

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang yaitu, landasan hukum dan kebijakan yang jelas, proses *asesmen* hukum dan medis yang terpadu, rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan penghukuman, inovasi program dan pendampingan berkelanjutan, sinergi antar lembaga sebagai bentuk perlindungan.
2. Mekanisme kedudukan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan informasi pasien Rehabilitasi Narkotika di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang yaitu, pembatasan akses hanya bagi tenaga kesehatan berwenang, penyimpanan aman dan sistematis, kode etik tenaga medis dan kejiwaan, hanya untuk kepentingan hukum dan medis tertentu.
3. Efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang direhabilitasi di RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dalam mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika yaitu rehabilitasi berdasarkan putusan hakim/bnn, rehabilitasi medis dan social, kerahasiaan data dan perlakuan humanis, monitoring pascarehabilitasi, pembinaan dan dukungan keluarga

B. Saran

1. Bagi RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang

Diharapkan RSJ Prof. HB. Saanin Kota Padang dapat terus mengembangkan pendekatan rehabilitasi yang lebih individual, holistik, dan berkelanjutan, khususnya bagi pasien penyalahguna narkotika. Program rehabilitasi hendaknya tidak hanya berfokus pada pemulihan medis, tetapi juga memperkuat aspek kesehatan mental, rehabilitasi sosial, serta pendampingan pasca rehabilitasi guna mencegah terjadinya kekambuhan (*relaps*).

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait (BNN, Dinas Kesehatan, dan Aparat Penegak Hukum)

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Kerja sama yang lebih intensif antara Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, dan RSJ Prof. HB. Saanin sangat diperlukan, terutama dalam hal asesmen terpadu, pelaksanaan rehabilitasi berbasis putusan hukum, serta pengawasan dan pendampingan pascarehabilitasi. Sinergi yang kuat akan memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.

3. Bagi Pasien Rehabilitasi Narkotika

Pasien rehabilitasi narkotika diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, komitmen, dan partisipasi aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh RSJ Prof. HB. Saanin

Kota Padang. Kesadaran untuk menjalani rehabilitasi secara sungguh-sungguh, terbuka, dan disiplin menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemulihan serta pencegahan kekambuhan, sehingga pasien dapat kembali berfungsi secara sosial dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Evi dkk, 2025, *Membentengi Remaja dari Jerat Narkoba*, CV. Rin Media, Jawa Barat.

Fitriani Fajri dkk, 2024, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.

Krisnawati, 2022, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*, CV Media Edukasi Creative, Jawa Timur.

Maiyestati 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”*. Alfabeta, Bandung.

Sadam Husin, 2025, *Rehabilitasi yang Terintegrasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Pustaka Aksara, Surabaya.

Thahirdkk, 2024, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing
Indonesia, Kota Jambi

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Bantuan Hukum.

Permenkes No. 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Teknis Rehabilitasi Medis
Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

C. Sumber Lain

Badan Narkotika Nasional RI (BNN). (2023). *Pedoman Rehabilitasi Narkoba
di Fasilitas Kesehatan*.

Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*,
Volume 9., No. 2.,

Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016 “Peranan dan Kedudukan Lembaga
Bantuan Hukum Sebagai Acces To Justice Bagi Orang
Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9., No. 2.

Fitriani, 2018, “Prinsip dan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap

Warga Negara dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6, No. 3.

Nugroho, R. 2022. “Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1.

Sayid Anshar, 2013, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No 2.

Supriyadi, Wahyu. 2021. “Implementasi Rehabilitasi sebagai Perlindungan Hukum bagi Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.